



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 62 TAHUN 2025  
TENTANG

MATA PELAJARAN BAHASA DAERAH SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB  
PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  
SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, DAN PENDIDIKAN KESETARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Program Sekolah Religius Nasionalis dan Berbudaya, maka perlu untuk menetapkan Bahasa Daerah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, sehingga Pemerintah Kabupaten Gresik menetapkan muatan lokal wajib pada satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Gresik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyusun dan menetapkan muatan lokal;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah Sebagai Muatan Lokal Wajib Pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Dan Pendidikan Kesetaraan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 503);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 65);
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG MATA PELAJARAN BAHASA DAERAH SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, DAN PENDIDIKAN KESETARAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan mulai jenjang Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), Kelompok Bermain, Raudhatul Athfal dan Taman Kanak-Kanak.
9. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

11. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah jenjang pendidikan dasar dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia, setara dengan SD.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
13. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah jenjang pendidikan formal di Indonesia yang setara dengan SMP.
14. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta lembaga sejenis.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
16. Kurikulum Nasional adalah seperangkat standar, materi, dan pedoman pembelajaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk diterapkan di seluruh jenjang Pendidikan dari PAUD, Pendidikan Dasar dan pendidikan menengah, baik di sekolah negeri maupun swasta.
17. Bidang Pengembangan adalah bahan ajar yang akan diberikan untuk TK dengan menggunakan pendekatan tematik, yang mencakup beberapa aspek perkembangan, yaitu moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional dan kemandirian, kemampuan berbahasa, kognitif, dan fisik-motorik.
18. Mata Pelajaran adalah pelajaran yang harus diajarkan atau dipelajari untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs dan dialokasikan waktu khusus dalam struktur kurikulum.

19. Muatan Lokal adalah muatan pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang berupa seni budaya, prakarya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, bahasa dan/atau teknologi.
20. Muatan Lokal Wajib adalah bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal serta wajib dilaksanakan pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
21. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di Daerah.
22. Jam Pelajaran adalah pembagian waktu pembelajaran mata pelajaran setiap minggu atau setiap tahun.
23. Penilaian Hasil Belajar adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik.
24. Kepala Satuan Pendidikan adalah kepala satuan pendidikan TK, SD atau SMP.
25. Penyelenggara satuan pendidikan adalah pemerintah daerah dan/atau masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal dan pendidikan dasar.
26. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
27. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
28. Pendamping Satuan Pendidikan adalah guru yang ditugaskan untuk memberikan dukungan, supervisi, pelatihan, dan fasilitasi kepada sekolah atau satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan.
29. Kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler dalam rangka pengembangan karakter dan kompetensi Peserta Didik.

30. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal yang dilakukan dengan bimbingan dan pengawasan Satuan Pendidikan.
31. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai Peserta Didik di akhir setiap fase.
32. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar Peserta Didik.

## Pasal 2

- (1) Muatan lokal merupakan bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa muatan lokal Bahasa Jawa dan Bahasa Bawean yang diajarkan secara mandiri sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib pada seluruh satuan pendidikan mulai jenjang PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs dan/atau yang setara di Daerah.
- (3) Muatan lokal bahasa jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan pada 16 (enam belas) Kecamatan, terdiri atas:
  - a. Kecamatan Gresik;
  - b. Kecamatan Kebomas;
  - c. Kecamatan Manyar;
  - d. Kecamatan Duduksampeyan;
  - e. Kecamatan Cerme;
  - f. Kecamatan Bungah;
  - g. Kecamatan Sidayu;
  - h. Kecamatan Dukun;
  - i. Kecamatan Ujungpangkah;
  - j. Kecamatan Panceng;

- k. Kecamatan Benjeng;
  - l. Kecamatan Balongpanggang;
  - m. Kecamatan Wringinanom;
  - n. Kecamatan Menganti;
  - o. Kecamatan Kedamean; dan
  - p. Kecamatan Driyorejo.
- (4) Muatan lokal bahasa bawean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan di Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan pembelajaran Muatan Lokal Wajib Bahasa Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:
- a. melestarikan, mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa Daerah, serta mengkreasikan dan mengedepankan budaya daerah; dan
  - b. mengembangkan kompetensi peserta didik dalam berkomunikasi dan berkompetensi secara global.

## BAB III

### PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pembelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib Kurikulum diajarkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri pada Satuan Pendidikan:
- a. PAUD;
  - b. SD/MI;
  - c. SMP/MTs; dan
  - d. Pendidikan kesetaraan.
- (2) Capaian pembelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal pada PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan fase pondasi hanya sebatas elemen menyimak, membaca, dan berbicara hal-hal sederhana tentang etika melalui kegiatan pembiasaan berbudaya dan berbahasa Daerah.

- (3) Capaian pembelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal pada SD/MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Fase A untuk kelas I dan kelas II;
  - b. Fase B untuk kelas III dan kelas IV; dan
  - c. Fase C untuk kelas V dan kelas VI.
- (4) Capaian pembelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal pada SMP/MTs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada Fase D untuk kelas VII, kelas VIII, dan kelas IX.
- (5) Capaian pembelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal pada Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan pada:
  - a. Program Paket A (setara SD/MI) untuk Fase A, Fase B, dan Fase C; dan
  - b. Program Paket B (setara SMP/MTs) untuk Fase D.

#### Pasal 5

- (1) Muatan lokal Bahasa Daerah merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri dengan alokasi waktu 2 (dua) jam pelajaran per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) jam pelajaran per tahun.
- (2) Alokasi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi PAUD merupakan fase pondasi dilaksanakan paling banyak 1 (satu) jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Alokasi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi SD /MI/Pogram Paket A, terdiri atas :
  - a. Fase A untuk kelas I dan kelas II, 2 (dua) jam pelajaran per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) jam pelajaran per tahun.
  - b. Fase B untuk kelas III dan kelas IV, 2 (dua) jam pelajaran per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) jam pelajaran per tahun.
  - c. Fase C untuk kelas V, 2 (dua) jam pelajaran per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) jam pelajaran per tahun.
  - d. Fase C untuk kelas VI, 2 (dua) jam pelajaran per minggu atau 64 (enam puluh empat) jam pelajaran per tahun.

- (4) Alokasi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi SMP/MTs/Program Paket B, terdiri atas :
  - a. Fase D untuk kelas VII dan kelas VIII, 2 (dua) jam pelajaran per minggu atau paling banyak 72 (tujuh puluh dua) jam pelajaran per tahun.
  - b. Fase D untuk kelas IX, 2 (dua) jam pelajaran per minggu atau 64 (enam puluh empat) jam pelajaran per tahun.

#### Bagian Kedua

#### Kurikulum Bahasa Daerah

#### Pasal 6

- (1) Kurikulum Bahasa Daerah disusun dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal.
- (2) Kurikulum Bahasa Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau, direvisi, dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur terkait penyusunan, pengembangan, dan implementasi bahasa daerah dalam kurikulum.
- (4) Kurikulum Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Satuan Pendidikan memberikan kompetensi Bahasa Daerah dalam kegiatan pembelajaran Intrakurikuler.
- (2) Untuk lebih meningkatkan kedalaman dan keluasan penguasaan materi Bahasa Daerah, Satuan Pendidikan dapat menambahkan materi Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kegiatan Kokurikuler atau Ekstrakurikuler.

#### Bagian Ketiga

#### Capaian Pembelajaran Bahasa Daerah

#### Pasal 8

- (1) Kegiatan pembelajaran Intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengacu pada capaian pembelajaran Bahasa Daerah.

- (2) Capaian pembelajaran Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari budaya, tata nilai yang berkembang di lingkungan masyarakat dengan mengintegrasikan kearifan lokal.
- (3) Capaian pembelajaran Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditekankan pada lingkup kompetensi yang bersifat pragmatik, komunikatif, rekreatif, dan berdaya guna bagi kehidupan peserta didik dalam keseharian.
- (4) Capaian pembelajaran Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan oleh Dinas Pendidikan bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya.
- (5) Capaian pembelajaran Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat

#### Penilaian dan Pelaporan Hasil Belajar

##### Pasal 9

- (1) Penilaian dan pelaporan hasil belajar Peserta Didik mata pelajaran Bahasa Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rapor dan ijazah.

##### Pasal 10

- (1) Penilaian hasil belajar mata pelajaran Bahasa Daerah dijadikan sebagai salah satu mata pelajaran yang menentukan kenaikan kelas atau kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan menetapkan mekanisme penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari Satuan Pendidikan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.

#### Bagian Kelima

#### Penanggung Jawab Pelaksanaan

##### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi:
  - a. penyiapan Pendidik Bahasa Daerah di Satuan Pendidikan Negeri;

- b. pengembangan perangkat ajar mata pelajaran Bahasa Daerah; dan
  - c. penetapan kualifikasi dan kompetensi Pendidik Muatan Lokal Bahasa Daerah.
- (2) Perangkat ajar mata pelajaran Bahasa Daerah, dan kualifikasi dan kompetensi Pendidik Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di Satuan Pendidikan menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Pengembangan pembelajaran Bahasa Daerah menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan melalui Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran di Satuan Pendidikan.

### BAB IV

#### PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 13

- (1) Pengawasan pelaksanaan pembelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan.
- (2) Pengawas satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas pembelajaran Bahasa Daerah di Satuan Pendidikan.

#### Pasal 14

- (1) Untuk mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di Satuan Pendidikan, dilakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan penyelenggaraan Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 10 September 2025  
BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 10 September 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 63

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 62 TAHUN 2025

TENTANG MATA PELAJARAN BAHASA DAERAH SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, DAN PENDIDIKAN KESETARAAN

A. KURIKULUM BAHASA DAERAH

1. Tujuan Kurikulum Bahasa Daerah

Kurikulum Bahasa Daerah disusun dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk melestarikan kearifan lokal sebagai bentuk keragaman sosial budaya, agama, etnis, ras, dan daerah yang merupakan kekayaan suatu wilayah serta berpotensi dalam meningkatkan nilai-nilai karakter Peserta Didik.

Kurikulum Bahasa Daerah ditinjau, direvisi, dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi paling sedikit 5 (lima) tahun sekali terkait dengan penyusunan, pengembangan, dan implementasi bahasa daerah dalam kurikulum.

2. Struktur Kurikulum

Struktur Kurikulum pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan utama, yaitu:

- a. Pembelajaran intrakurikuler; dan
- b. Pembelajaran kokurikuler dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan. Pemerintah Daerah mengatur beban belajar untuk setiap muatan atau mata pelajaran dalam Jam Pelajaran (JP) dalam 1 (satu) tahun. Satuan pendidikan mengatur alokasi waktu setiap minggunya secara fleksibel dalam 1 (satu) tahun ajaran.

Satuan pendidikan menambahkan muatan lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan karakteristik daerah.

Satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Gresik menerapkan muatan lokal bahasa daerah sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. Bahasa daerah yang diterapkan di satuan pendidikan disesuaikan dengan kondisi/karakteristik satuan pendidikan masing-masing. Bahasa daerah yang diajarkan adalah Bahasa Jawa dan Bahasa Bawean.

1. Struktur Kurikulum PAUD

Struktur kurikulum PAUD terbagi menjadi 2 (dua) pembelajaran, yaitu:

- a. Pembelajaran intrakurikuler dialokasikan 1.080 jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun; dan
- b. Pembelajaran kokurikuler dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila dialokasikan 234 jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

Tabel 1. Alokasi Waktu Mata Pelajaran Bahasa Daerah Pendidikan Anak Usia Dini (Asumsi 1 Tahun = 36 minggu, 1 JP = 30 menit)

Fase/Kelas	Alokasi JP Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi JP Intrakurikuler Per Minggu	Total JP Per Tahun
Fase Pondasi	72	2	72

2. Struktur Kurikulum SD/MI

Struktur kurikulum SD/MI terbagi menjadi 2 (dua) pembelajaran, yaitu:

- a. pembelajaran intrakurikuler dialokasikan:
  - 1) 1.080 jam pelajaran mata pelajaran wajib dalam 1 (satu) tahun untuk kelas I;
  - 2) 1.152 jam pelajaran mata pelajaran wajib dalam 1 (satu) tahun untuk kelas II;
  - 3) 1.368 jam pelajaran mata pelajaran wajib dalam I (satu) tahun untuk kelas III dan kelas IV;
  - 4) 1.368 jam pelajaran mata pelajaran wajib dalam 1 (satu) tahun untuk kelas V; dan
  - 5) 1.216 jam pelajaran mata pelajaran wajib dalam 1 (satu) tahun untuk kelas VI.
- b. pembelajaran kokurikuler dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila dialokasikan:
  - 1) 234 jam pelajaran dalam I (satu) tahun untuk kelas I;
  - 2) 252 jam pelajaran dalam I (satu) tahun untuk kelas II;
  - 3) 306 jam pelajaran dalam I (satu) tahun untuk kelas III dan kelas IV;
  - 4) 306 jam pelajaran dalam I (satu) tahun untuk kelas V; dan
  - 5) 272 jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun untuk kelas VI.

Struktur Kurikulum mata pelajaran Bahasa Daerah SD/MI adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Alokasi Waktu Mata Pelajaran Bahasa Daerah SD/MI  
Kelas I, II, III, IV, dan V  
(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu, 1 JP = 30 menit)

Fase/ Kelas	Alokasi JP Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi JP Intrakurikuler Per Minggu	Total JP Per Tahun
Fase A Kelas I dan Kelas II	72	2	72
Fase B Kelas III dan Kelas IV	72	2	72
Fase C Kelas V	72	2	72

Tabel 3. Alokasi Waktu Mata Pelajaran Bahasa Daerah SD/MI  
Kelas VI  
(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu, 1 JP = 30 menit)

Fase/ Kelas	Alokasi JP Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi JP Intrakurikuler Per Minggu	Total JP Per Tahun
Fase C Kelas VI	64	2	64

### 3. Struktur Kurikulum SMP/ MTs

Struktur kurikulum SMP/ MTs terbagi menjadi 2 (dua) pembelajaran, yaitu:

- a. pembelajaran intrakurikuler dialokasikan:
  - 1) 1.269 jam pelajaran mata pelajaran wajib dalam 1 (satu) tahun untuk kelas VII;
  - 2) 1.368 jam pelajaran mata pelajaran wajib dalam 1 (satu) tahun untuk kelas VIII; dan
  - 3) 1.216 jam pelajaran mata pelajaran wajib dalam 1 (satu) tahun untuk kelas IX.
- b. pembelajaran kokurikuler dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila dialokasikan:
  - 1) 306 jam pelajaran dalam I (satu) tahun untuk kelas VII;
  - 2) 306 jam pelajaran dalam I (satu) tahun untuk kelas VIII; dan
  - 3) 272 jam pelajaran dalam I (satu) tahun untuk kelas IX.

Struktur Kurikulum mata pelajaran Bahasa Daerah SMP/MTs adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Alokasi Waktu Mata Pelajaran Bahasa Daerah SMP/MTs  
Kelas VII dan Kelas VIII  
(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu, 1 JP = 40 menit)

Fase/ Kelas	Alokasi JP Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi JP Intrakurikuler Per Minggu	Total JP Per Tahun
Fase D Kelas VII	72	2	72
Fase D Kelas VIII	72	2	72

Tabel 5. Alokasi Waktu Mata Pelajaran Bahasa Daerah SMP/MTs  
Kelas VII dan Kelas VIII  
(Asumsi 1 Tahun = 36 minggu, 1 JP = 40 menit)

Fase/ Kelas	Alokasi JP Intrakurikuler Per Tahun	Alokasi JP Intrakurikuler Per Minggu	Total JP Per Tahun
Fase D Kelas IX	64	2	64

## B. CAPAIAN PEMBELAJARAN BAHASA DAERAH

CP Bahasa Daerah bersumber dari budaya, tata nilai yang berkembang di lingkungan masyarakat dengan mengintegrasikan kearifan lokal. CP Bahasa Daerah dipilih dan ditekankan pada lingkup kompetensi yang bersifat pragmatik, komunikatif, rekreatif, dan berdaya guna bagi kehidupan peserta didik dalam keseharian.

Kegiatan pembelajaran intrakurikuler mata pelajaran bahasa daerah mengacu pada capaian pembelajaran CP bahasa daerah. CP bahasa daerah menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran merupakan sekumpulan kompetensi dan lingkup materi pembelajaran. CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, CP mata pelajaran bahasa daerah dimulai dari Pendidikan dasar dan menengah, CP disusun untuk setiap tingkat. Bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual dapat menggunakan CP pendidikan khusus. Peserta didik berkebutuhan khusus tanpa hambatan intelektual menggunakan CP reguler dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. CP bahasa daerah dapat diperkaya dengan hal ihwal yang kontekstual dengan keadaan dan perkembangan dan tata nilai yang berkembang di Daerah.

CP bahasa daerah bersumber dari budaya, tata nilai yang berkembang di lingkungan masyarakat sebagai integrasi tematik yang memanfaatkan kearifan lokal.

#### 1. Rasional Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah

Bahasa daerah memiliki peran dan fungsi sebagai sarana komunikasi antar anggota masyarakat sekaligus sebagai sebuah identitas daerah. Bahasa, sastra, seni dan budaya daerah memuat nilai-nilai kearifan lokal yang perlu dilestarikan dan dikembangkan melalui pendidikan formal di sekolah. Pembelajaran bahasa daerah dapat dieksplorasi melalui keterampilan berbahasa, bersastra, dan serta berpikir sebagai fondasi kemampuan literasi. Kemampuan literasi perlu dikembangkan dalam pembelajaran bahasa daerah melalui kemampuan menyimak, membaca dan memirsa, menulis, berbicara dan mempresentasikan dalam berbagai tujuan dengan memanfaatkan bahasa, sastra, dan budaya daerah. Berbagai tipe teks terdapat alur pikir, struktur, dan khas teks yang dapat digunakan dalam mengoptimalkan kemampuan penggunaan bahasa daerah dalam berbagai situasi dan sebagai sarana belajar sepanjang hayat. Pembelajaran bahasa daerah pada peserta didik berkebutuhan khusus mempertimbangkan dasar sebagai berikut:

- a. membangun kemandirian dan pengembangan keterampilan adaptif anak;
- b. satuan pendidikan dapat mengembangkan jenis keterampilan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah dan ketersediaan SDM;
- c. program kebutuhan khusus bertujuan untuk membantu anak memaksimalkan indera yang dimilikinya dan mengatasi keterbatasannya; dan
- d. peserta didik berkebutuhan khusus yang tidak memiliki hambatan intelektual di SLB atau Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif dapat menggunakan struktur kurikulum dan capaian pembelajaran pendidikan reguler sesuai jenjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip modifikasi kurikulum (Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 262/M/2022).

Bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki hambatan intelektual di Sekolah Luar Biasa atau Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif, maka menyesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan dan karakteristik ketunaan. Pembelajaran bahasa daerah menggunakan model utama *pedagogi genre*. Model *pedagogi genre* memiliki empat tahapan yang dapat digunakan dalam pembelajaran meliputi penjelasan untuk membangun konteks (*explaining, building the context*), pemodelan (*modelling*), pembimbingan (*joint construction*), dan pemandirian (*independent construction*).

Model lain yang dapat digunakan dalam pembinaan dan pengembangan bahasa daerah akan membentuk pribadi yang berkarakter sesuai dengan identitas daerah yang selaras dengan Profil Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berpikir kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, dan berkebhinekaan global.

Rasional sebagaimana diuraikan di atas dapat dipaparkan pada gambar 1 berikut:



Gambar Rasional Pembelajaran Bahasa Daerah

2. Tujuan Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah Kurikulum muatan lokal bahasa daerah bertujuan untuk mengarahkan peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:
  - a. berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis;
  - b. menghargai dan bangga menggunakan bahasa daerah sebagai sarana berkomunikasi dan lambang kebanggaan serta identitas daerah;
  - c. memahami dan menggunakan bahasa daerah dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan;
  - d. menggunakan bahasa daerah untuk meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional, spiritual dan sosial;
  - e. menikmati dan memanfaatkan karya sastra dan budaya daerah untuk memperhalus budi pekerti, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa; dan
  - f. menghargai dan membanggakan sastra daerah sebagai khasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia.
3. Karakteristik Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah  
Pembelajaran bahasa daerah memiliki karakteristik bahasa, sastra, dan budaya yang memuat nilai-nilai untuk memperkuat identitas lokal, mewujudkan masyarakat yang berbudaya sekaligus sebagai pengembangan karakter Pancasila. Secara spesifik mata pelajaran muatan lokal bahasa daerah memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Mata pelajaran bahasa daerah mencakup kemampuan menyimak, membaca dan memirsa sebagai kemampuan reseptif, dan kemampuan berbicara, mempresentasikan dan menulis sebagai kemampuan produktif;
- b. Mata pelajaran bahasa daerah menggunakan pendekatan dengan metode utama berbasis genre melalui pemanfaatan beragam tipe teks dan teks multimoda (lisan, tulis, visual, audio, audiovisual). Model pembelajaran menggunakan pedagogi genre, yaitu : penjelasan (*explaining, building the context*), pemodelan (*modelling*), pembimbingan (*joint construction*), dan pemandirian (*independent, construction*); serta kegiatan yang mendorong pelajar untuk berpikir kritis, kreatif, dan imajinatif dalam proses pembelajaran;
- c. Mata pelajaran bahasa daerah dibelajarkan untuk membangun karakter, budi pekerti, dan identitas diri dengan mendayagunakan bahasa, sastra, dan budaya daerah; dan
- d. Mata pelajaran bahasa daerah dibelajarkan dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi serta mengadaptasi situasi pembelajaran yang selaras dengan tuntutan zaman.

Area Pembelajaran	Kemampuan	Sub-kemampuan
Bahasa, Sastra, dan aksara/tulisan daerah	Reseptif	Menyimak Membaca dan memirsa
	Produktif	Berbicara dan mempresentasikan
		Menulis

Pengertian kemampuan berbahasa diuraikan sebagai berikut:

Elemen	Deskripsi
Menyimak	Menyimak adalah kemampuan peserta didik menerima, memahami, dan memaknai informasi yang didengar dengan sikap yang baik agar dapat menanggapi mitra tutur.  Proses yang terjadi dalam menyimak mencakup kegiatan seperti mendengarkan dengan konsentrasi, mengidentifikasi, memahami pendapat, menginterpretasi tuturan bahasa, dan memaknainya berdasarkan konteks yang melatari tuturan tersebut.

Elemen	Deskripsi
	Komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam menyimak di antaranya kepekaan terhadap fonem, sistem isyarat, kosakata, struktur bahasa (tata bahasa), makna, dan metakognisi.
Membaca dan Memirsa	Membaca adalah kemampuan peserta didik untuk memahami, memaknai, menginterpretasi, dan merefleksi teks sesuai tujuan dan kepentingannya untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan potensinya. Memirsa merupakan kemampuan peserta didik untuk memahami, memaknai, menginterpretasi, dan merefleksi sajian cetak, visual dan/atau audiovisual sesuai tujuan dan kepentingannya untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan potensinya. Komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam membaca dan memirsa di antaranya kepekaan terhadap fonem, huruf, sistem isyarat, kosakata, struktur bahasa (tata bahasa), makna, dan metakognisi.
Berbicara dan Mempresentasikan	Berbicara adalah kemampuan peserta didik untuk menyampaikan gagasan, tanggapan, dan perasaan dalam bentuk lisan dengan santun. Mempresentasikan merupakan kemampuan memaparkan gagasan atau tanggapan secara fasih, akurat, bertanggung jawab, mengajukan dan/atau menanggapi pertanyaan/ pernyataan, dan/atau menyampaikan perasaan secara lisan sesuai konteks dengan cara yang komunikatif dan santun melalui beragam media (visual, digital, audio, dan audiovisual). Komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam berbicara mempresentasikan. di antaranya kepekaan terhadap bunyi bahasa, sistem isyarat, kosakata, struktur bahasa (tata bahasa), makna, dan metakognisi.

Elemen	Deskripsi
Menulis	Menulis adalah kemampuan menyampaikan gagasan, tanggapan, dan perasaan dalam bentuk tulis secara fasih, akurat, bertanggung jawab, dan/atau menyampaikan perasaan sesuai konteks. Komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam menulis di antaranya penggunaan ejaan, kosakata, kalimat, paragraf, struktur bahasa, makna, dan metakognisi dalam beragam jenis teks.

4. Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran Bahasa Daerah tiap Fase

a. Fase Pondasi (untuk Pendidikan Anak Usia Dini)

Setelah menyelesaikan pembelajaran akhir di taman kanak-kanak, peserta didik memiliki kemampuan pra keaksaraan dalam bahasa daerah tentang nama-nama benda. Peserta didik memiliki kemampuan berbahasa daerah sesuai kaidah tingkatan kesopanan berberbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai tujuan dengan teman sebaya, pendidik, orang tua, dan orang lain tentang diri dan lingkungan sekitarnya. Peserta didik mampu memahami dan menyampaikan pesan, mengekspresikan perasaan dan gagasan, berpartisipasi dalam percakapan berbahasa daerah dan diskusi secara santun. Peserta didik mampu meningkatkan penguasaan kosa kata baru bahasa Daerah melalui berbagai kegiatan berbahasa nonsastra dengan topik nama-nama benda, nama-nama anggota tubuh dalam ragam tingkatan kesopanan berberbahasa percakapan, dan bersastra legendaris, dan dongeng (fabel).

Fase Pondasi Berdasarkan Elemen

Elemen	Capaian Pembelajaran
Menyimak	Peserta didik mampu bersikap menjadi penyimak bunyi huruf, suku kata dan kata tentang nama-nama benda dan nama-nama anggota tubuh dan kata kerja dalam ragam tingkatan kesopanan berberbahasa percakapan dengan baik.

Elemen	Capaian Pembelajaran
	<p>Peserta didik mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio, teks aural berupa musik dan lagu daerah, dongeng (fabel) dan instruksi lisan berbahasa daerah yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi.</p>
Membaca	<p>Peserta didik mampu mengenal dalam pra keaksaraan tentang nama-nama benda, nama-nama anggota tubuh dan kata kerja dalam ragam tingkatan kesopanan berberbahasa percakapan.</p> <p>Peserta didik mampu bersikap menjadi pembaca dan pemirsa yang baik.</p> <p>Peserta didik mampu memahami informasi dari bacaan bergambar dan tayangan yang dipirsa tentang diri dan lingkungan, narasi imajinatif berupa dongeng (fabel) dan musik dan lagu daerah serta seni lainnya.</p> <p>Peserta didik mampu menambah kosa kata baru tentang nama-nama benda, nama-nama anggota tubuh, kata kerja dalam ragam tingkatan kesopanan berberbahasa percakapan dari teks yang dibaca atau tayangan yang dipirsa dengan bantuan ilustrasi.</p>
Berbicara	<p>Peserta didik mampu mengenal dan melafalkan kata-kata tentang nama-nama benda, nama-nama anggota tubuh, kata kerja dalam ragam tingkatan kesopanan berberbahasa percakapan dengan tepat, berbicara dengan santun, menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai konteks.</p> <p>Peserta didik mampu bertanya tentang sesuatu, menjawab, dan menanggapi komentar orang lain (teman, guru, dan orang dewasa) dengan baik dan santun dalam suatu percakapan sederhana.</p> <p>Peserta didik mampu mengungkapkan gagasan secara lisan dengan bantuan gambar dan/atau ilustrasi.</p>

Elemen	Capaian Pembelajaran
	Peserta didik mampu menceritakan kembali suatu informasi yang dibaca atau didengar, dan menceritakan kembali teks naratif (sastra dan nonsastra) yang dibacakan atau dibaca dengan topik diri dan lingkungan.
Menulis	Belum menjadi fokus pembelajaran pada fase ini, namun fokus pada kemampuan menulis pra keaksaraan.

b. Fase A (Umumnya untuk kelas I dan kelas II SD/MI)

Peserta didik pada akhir Fase A diharapkan memiliki kemampuan berbahasa daerah dalam melafalkan bunyi huruf, suku kata, dan kata tentang nama-nama anggota tubuh dan kata kerja dalam ragam tingkatan kesopanan berberbahasa percakapan. Peserta didik memiliki kemampuan memahami, memaknai berbahasa daerah dari media audio, teks aural (teks yang dibacakan dan/atau didengar) pada jenis dongeng, lagu permainan anak, instruksi lisan, dan percakapan. Peserta didik mampu berbicara sesuai dengan tingkatan kesopanan berberbahasa tentang beragam topik yang dikenali menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai konteks. Peserta didik mampu menunjukkan keterampilan menulis permulaan huruf latin dengan benar (cara memegang alat tulis, jarak mata dengan buku, menebalkan garis/huruf, dan lain-lain).

Fase A Berdasarkan Elemen.

Elemen	Capaian Pembelajaran
Menyimak	<p>Peserta didik mampu bersikap menjadi penyimak bunyi huruf, suku kata, dan kata tentang nama nama anggota tubuh dan kata kerja dalam ragam bahasa tingkatan kesopanan berberbahasa percakapan.</p> <p>Peserta didik mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio, teks aural (teks yang dibacakan dan/atau didengar) pada jenis dongeng, lagu permainan anak, instruksi lisan, dan percakapan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi tentang diri sendiri dan lingkungan terdekat (keluarga, sekolah dan masyarakat).</p>

Elemen	Capaian Pembelajaran
Membaca dan Memirsa	<p>Peserta didik mampu bersikap menjadi pembaca dan pemirsa yang menunjukkan minat terhadap teks dongeng dan lagu permainan anak yang dibaca atau dipirsa.</p> <p>Peserta didik mampu membaca kata-kata yang dikenalnya sehari-hari dengan fasih.</p> <p>Peserta didik mampu memahami informasi dari bacaan dan tayangan yang dibaca dan dipirsa tentang diri sendiri dan lingkungan terdekat (keluarga, sekolah dan masyarakat) pada teks deskripsi imajinatif dan puisi anak sederhana.</p> <p>Peserta didik mampu memaknai kosa kata baru dari teks yang dibaca atau tayangan yang dipirsa dengan bantuan ilustrasi.</p>
Berbicara dan Mempresentasikan	<p>Peserta didik mampu berbicara dengan santun sesuai dengan unggah-ungguh basa tentang beragam topik yang dikenali menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai konteks.</p> <p>Peserta didik mampu merespons dengan bertanya tentang sesuatu, menjawab, dan menanggapi komentar orang lain (teman, guru, dan orang dewasa) dengan baik dan santun dalam suatu percakapan.</p> <p>Peserta didik mampu mengungkapkan gagasan secara lisan dengan atau tanpa bantuan gambar/ ilustrasi.</p> <p>Peserta didik mampu menceritakan kembali suatu isi informasi yang dibaca atau didengar dan menceritakan kembali teks narasi yang dibacakan atau dibaca dengan topik diri sendiri dan lingkungan terdekat (keluarga, sekolah, dan masyarakat).</p> <p>Peserta didik mampu melagukan lagu permainan anak.</p>

Elemen	Capaian Pembelajaran
Menulis	<p>Peserta didik mampu menunjukkan keterampilan menulis permulaan huruf latin (cara memegang alat tulis, jarak mata dengan buku, menebalkan garis/huruf, dan lain-lain) di atas kertas dan/atau melalui media digital dengan benar.</p> <p>Peserta didik mengembangkan tulisan tangan yang semakin baik.</p> <p>Peserta didik mampu menulis teks deskripsi dengan beberapa kalimat sederhana, menulis teks rekon tentang pengalaman diri, menulis kembali narasi berdasarkan teks fiksi yang dibaca atau didengar.</p> <p>Peserta didik mampu menulis teks prosedur sederhana tentang kehidupan sehari-hari, dan menulis teks eksposisi sederhana tentang kehidupan sehari-hari.</p>

- c. Fase B (Umumnya untuk kelas III dan kelas IV SD/MI)
- Peserta didik pada akhir fase B diharapkan mempunyai kemampuan berbahasa Daerah untuk berkomunikasi dan bersikap sesuai dengan tingkatan kesopanan berberbahasa kepada teman sebaya dan orang yang lebih tua. Peserta didik mampu memahami dan menyampaikan pesan atau makna yang terdapat dalam teks narasi dongeng anak, puisi daerah/puisi anak dan kiasan. Peserta didik mampu mengungkapkan gagasan secara mandiri maupun berkelompok/diskusi menggunakan bahasa Daerah. Peserta didik mampu memahami penggunaan aksara/tulisan Daerah. Peserta didik mampu membaca dan menulis kalimat sederhana menggunakan aksara/tulisan Daerah serta fasih membaca teks berbahasa Daerah. Peserta didik mahir menulis tegak bersambung dengan benar. Peserta didik mampu mempresentasikan dan menulis teks sederhana berjenis teks narasi teks deskripsi, teks rekon, teks prosedural, ataupun teks eksposisi menggunakan bahasa Daerah. Peserta didik mampu meningkatkan kemampuan kosakata bahasa Daerah melalui berbagai kegiatan berbahasa dan bersastra dengan topik yang beragam.

Fase B Berdasarkan Elemen

Elemen	Capaian Pembelajaran
Menyimak	<p>Peserta didik mampu mernaharni ide pokok (gagasan) suatu pesan lisan, informasi dari media audio, teks aural (teks yang dibacakan dan/atau didengar), dan instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi.</p> <p>Peserta didik mampu memahami dan memaknai teks narasi (dongeng anak) yang dibacakan atau dari media audio.</p> <p>Peserta didik mampu memahami aksara/tulisan Daerah yang dibacakan atau dari media audio visual.</p> <p>Peserta didik mampu memahami dan memaknai Bahasa kiasan dari teks yang dibaca atau didengar melalui media audio.</p>
Membaca dan Memirsa	<p>Peserta didik mampu memahami pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari, teks narasi (dongeng anak), dan puisi anak dalam bentuk cetak atau elektronik.</p> <p>Peserta didik mampu membaca kata-kata baru dengan pola kombinasi huruf yang telah dikenalnya dengan fasih.</p> <p>Peserta didik mampu memahami ide pokok dan ide pendukung pada teks informatif.</p> <p>Peserta didik mampu menjelaskan hal-hal yang dihadapi oleh tokoh cerita pada teks narasi (dongeng anak).</p> <p>Peserta didik mampu memaknai kosa kata baru dari teks yang dibaca atau tayangan yang dipirsa sesuai dengan topik.</p>

Elemen	Capaian Pembelajaran
	<p>Peserta didik mampu membaca kata dalam aksara/tulisan daerah.</p> <p>Peserta didik mampu memahami dan memaknai bahasa kiasan dari teks yang dibaca.</p>
Berbicara dan Mempresentasikan	<p>Peserta didik mampu berbicara dengan pilihan kata dan sikap tubuh/ gestur yang santun, menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai unggah-ungguh basa.</p> <p>Peserta didik mengajukan dan menanggapi pertanyaan, jawaban, pernyataan, penjelasan dalam suatu percakapan dan diskusi dengan aktif.</p> <p>Peserta didik mampu mengungkapkan gagasan dalam suatu percakapan dan diskusi dengan mematuhi tatacaranya.</p> <p>Peserta didik mampu menceritakan kembali suatu informasi yang dibaca atau didengar dari teks narasi dengan topik yang beraneka ragam.</p> <p>Peserta didik mampu melagukan lagu permainan anak.</p>
Menulis	<p>Peserta didik mampu menulis teks narasi (dongeng anak), teks deskripsi, teks rekon (diri sendiri), teks prosedur, dan teks eksposisi dengan rangkaian kalimat yang beragam, informasi yang rinci dan akurat dengan topik yang beragam.</p> <p>Peserta didik terampil menulis tegak bersambung.</p> <p>Peserta didik mampu menulis kata dan kalimat sederhana dalam aksara/tulisan daerah.</p>

d. Fase C (Umumnya untuk kelas V dan kelas VI SD/MI)

Peserta didik pada akhir fase C diharapkan memiliki kemampuan berbahasa daerah dalam memahami, mengolah, dan menginterpretasi berbagai jenis teks informatif, fiksi, dan lagu-lagu daerah. Peserta didik menganalisis bahasa kiasan dalam teks yang dibacakan atau didengar. Peserta didik mampu membaca aksara/tulisan daerah sesuai kaidah. Peserta didik mampu menyampaikan informasi secara lisan menggunakan bahasa daerah sesuai kaidah dan konteks. Menggunakan kosa kata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan; pilihan kata yang tepat sesuai dengan norma budaya; menyampaikan informasi dengan fasih dan santun. Peserta didik mampu menggunakan kaidah kebahasaan dan kesastraan untuk menulis teks prosa, puisi dan teks lain secara kreatif sesuai dengan konteks dan norma budaya; menggunakan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan. Peserta didik menuliskan aksara/tulisan daerah sesuai dengan kaidah.

Fase C Berdasarkan Elemen

Elemen	Capaian Pembelajaran
Menyimak	Peserta didik mampu menganalisis informasi berupa fakta, prosedur dengan mengidentifikasi ciri objek dan urutan proses kejadian dan nilai-nilai dari berbagai jenis teks informatif dan fiksi (cerita rakyat sederhana yang berkembang di daerah) yang disajikan dalam bentuk lisan, teks aural (teks yang dibacakan dan/ atau didengar) dan audio. Peserta didik memparafrasekan lagu-lagu daerah. Peserta didik menganalisis bahasa kiasan dalam teks yang dibacakan atau didengar.

<p>Membaca dan Memirsra</p>	<p>Peserta didik mampu membaca kata-kata dengan berbagai pola kombinasi huruf dengan fasih dan indah serta memahami informasi dan kosa kata baru yang memiliki makna denotatif, literal, konotatif, dan kiasan meliputi bahasa kiasan untuk mengidentifikasi objek, fenomena, dan karakter.</p> <p>Peserta didik mampu mengidentifikasi ide pokok dari teks deskripsi, narasi (cerita rakyat sederhana daerah setempat) dan eksposisi, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.</p> <p>Peserta didik mampu membaca aksara/tulisan daerah.</p>
<p>Berbicara dan Mempresentasikan</p>	<p>Peserta didik mampu menyampaikan informasi secara lisan untuk tujuan menghibur dan meyakinkan mitra tutur sesuai kaidah dan konteks. Menggunakan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan; pilihan kata yang tepat sesuai dengan norma budaya; menyampaikan informasi dengan fasih dan santun.</p> <p>Peserta didik menyampaikan perasaan berdasarkan fakta, imajinasi (dari diri sendiri dan orang lain) secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dan puisi dengan penggunaan kosakata secara kreatif.</p> <p>Peserta didik mempresentasikan gagasan, hasil pengamatan, dan pengalaman dengan logis, sistematis, efektif, kreatif, dan kritis; mempresentasikan imajinasi secara kreatif.</p> <p>Peserta didik mampu melagukan lagu daerah.</p>

Menulis	Peserta didik mampu menggunakan kaidah kebahasaan dan kesastraan untuk menulis teks sesuai dengan konteks dan norma budaya; menggunakan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan. Peserta didik menyampaikan perasaan berdasarkan fakta, imajinasi (dari diri sendiri dan orang lain) secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dan puisi dengan penggunaan kosa kata secara kreatif. Peserta didik menuliskan aksara/tulisan daerah.
---------	---

- e. Fase D (Umumnya untuk kelas VII. Kelas VII, dan kelas IX SMP/MTs)

Peserta didik pada akhir fase D diharapkan memiliki kemampuan berbahasa daerah dengan santun dalam menggunakan bahasa kiasan untuk berbicara dan menyajikan gagasan sesuai tingkatan kesopanan berberbahasa. Peserta didik mampu memahami, mengolah, dan menginterpretasi, dan menganalisis informasi berbagai jenis teks (nonfiksi dan fiksi) audiovisual dan aural dalam bentuk monolog, dialog, gelar wicara, teks deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi dan eksposisi (cerkak/cerpen, cerita wayang puisi daerah/puisi, dialog, lagu-lagu daerah) yang beraksara latin dan/atau aksara Jawa. Peserta didik mampu menulis bahasa daerah berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, kreatif menggunakan huruf latin dan aksara/tulisan daerah, bahasa kiasan untuk menyajikan gagasan sesuai tingkatan kesopanan berberbahasa, ungkapan rasa simpati, empati, peduli, dan pendapat pro/kontra sesuai tingkatan kesopanan berberbahasa kesopanan dalam memberikan penghargaan secara tertulis dan menulis berdasarkan fakta, pengalaman, imajinasi dalam bentuk prosa dan puisi daerah/puisi dan lagu-lagu daerah.

Fase D Berdasarkan Elemen

Elemen	Capaian Pembelajaran
Menyimak	<p>Peserta didik mampu menganalisis dan memaknai informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang tepat dari berbagai jenis teks (nonfiksi dan fiksi) audiovisual dan aural dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara.</p> <p>Peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai informasi dari topik aktual yang didengar.</p>
Membaca dan Memirsa	<p>Peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dari berbagai jenis teks deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi dan eksposisi (cerkak/carpem, cerita wayang, puisi daerah/puisi, dialog, tembang kreasi dan lagu-lagu daerah) yang beraksara latin dan/atau aksara/tulisan daerah, teks visual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat.</p> <p>Peserta didik menginterpretasikan informasi untuk mengungkapkan simpati, kepedulian, empati atau pendapat pro dan kontra secara santun dari teks visual.</p> <p>Peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai topik aktual yang dibaca dan dipirsa.</p>
Berbicara dan Mempresentasikan	<p>Peserta didik mampu menyampaikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan untuk tujuan pengajuan usul, pemecahan masalah, dan pemberian solusi secara lisan dalam bentuk monolog dan dialog logis, kritis, dan kreatif sesuai dengan tata krama.</p> <p>Peserta didik mampu menggunakan dan memaknai kosakata baru yang menggunakan bahasa kiasan untuk berbicara dan menyajikan gagasan sesuai tingkatan kesopanan berberbahasa.</p>

Elemen	Capaian Pembelajaran
	<p>Peserta didik mampu berdiskusi secara aktif, kontributif, efektif, dan santun.</p> <p>Peserta didik mampu menuturkan dan menyajikan ungkapan simpati, empati, peduli, dan penghargaan dalam bentuk teks informatif dan fiksi melalui teks multimoda. Peserta didik mampu mengungkapkan dan mempresentasikan berbagai topik aktual secara kritis.</p>
Menulis	<p>Peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif menggunakan huruf latin dan aksara/tulisan daerah.</p> <p>Peserta didik mampu menyampaikan ungkapan rasa simpati, empati, peduli, dan pendapat pro/kontra sesuai tingkatan kesopanan berbahasa/ tata krama memberikan penghargaan peduli tertulis dalam teks multimoda.</p> <p>Peserta didik mampu menulis dan mengembangkan kosakata baru dengan menggunakan bahasa kiasan untuk menyajikan gagasan sesuai unggah-tingkatan kesopanan berbahasa.</p> <p>Peserta didik mampu menulis berdasarkan fakta, pengalaman, imajinasi secara indah dan menarik dalam bentuk menceritakan, puisi daerah/puisi serta lagu-lagu daerah menggunakan kosa kata secara kreatif.</p>

## C. PERANGKAT AJAR MATA PELAJARAN BAHASA DAERAH, DAN KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI PENDIDIK MUATAN LOKAL BAHASA DAERAH

### 1. PERANGKAT AJAR MATA PELAJARAN BAHASA DAERAH

Perangkat ajar mata pelajaran bahasa daerah merupakan berbagai bahan ajar yang digunakan oleh pendidik dalam upaya mencapai Capaian Pembelajaran. Perangkat ajar mata pelajaran bahasa daerah meliputi buku teks pelajaran, modul ajar, video pembelajaran, serta bentuk lainnya. Pendidik dapat menggunakan beragam perangkat ajar mata pelajaran bahasa daerah dari berbagai sumber.

Perangkat ajar mata pelajaran bahasa daerah dapat langsung digunakan pendidik untuk mengajar ataupun sebagai referensi atau inspirasi dalam merancang pembelajaran. Contoh perangkat ajar mata pelajaran bahasa daerah, sebagai berikut :

#### a. Modul Ajar Mata Pelajaran Bahasa Daerah

Modul ajar mata pelajaran bahasa daerah merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen/penilaian yang dibutuhkan dalam satu unit/topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik. Satuan pendidikan dan pendidik dapat mengembangkan modul ajar mata pelajaran bahasa daerah sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, memodifikasi, dan/atau menggunakan modul ajar mata pelajaran bahasa daerah sesuai dengan karakteristik daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik.

#### b. Buku Teks Pelajaran Mata Pelajaran Bahasa Daerah.

Buku teks merupakan buku pelajaran yang digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku. Dalam konteks pembelajaran, buku teks terdiri atas buku siswa dan buku panduan guru.

Buku siswa merupakan buku pegangan bagi peserta didik, sedangkan buku panduan guru merupakan panduan atau acuan bagi pendidik untuk melaksanakan pembelajaran berdasarkan buku siswa tersebut. Buku teks yang fleksibel dan kontekstual dapat berbentuk cetak dan digital, serta dapat disajikan dalam bentuk modular.

## 2. KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI GURU MUATAN LOKAL BAHASA DAERAH

### A. Kualifikasi dan Kompetensi Guru Mata Pelajaran Bahasa Daerah dalam Pembelajaran pada Kurikulum Nasional.

Kualifikasi dan Kompetensi Guru mata pelajaran Bahasa Daerah dalam pembelajaran pada Kurikulum Nasional selain mengacu pada ketentuan mengenai Kualifikasi dan Kompetensi Guru bersertifikat pendidik, juga mengacu pada ketentuan di bawah ini.

1. Mata pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah dalam struktur kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dapat diajarkan oleh:

- a. guru kelas yang memiliki kompetensi Muatan Lokal Bahasa Daerah;
- b. guru Muatan Lokal Bahasa Daerah yang tersedia di SD/MI yang bersangkutan; atau
- c. guru Muatan Lokal Bahasa Daerah di SD/MI atau SMP/MTs terdekat yang ditugaskan dan diakui beban kerjanya.

2. Mata pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah dalam struktur kurikulum SMP/MTs merupakan mata pelajaran wajib pada SMP/MTs dapat diajarkan oleh:

- a. guru mata pelajaran yang memiliki kompetensi Muatan Lokal Bahasa Daerah;
- b. guru Muatan Lokal Bahasa Daerah yang tersedia di SD/MI dan SMP/MTs; atau
- c. guru Muatan Lokal Bahasa Daerah SMP/MTs terdekat yang ditugaskan dan diakui beban kerjanya.

### B. Beban Kerja Guru Mata Pelajaran Bahasa Daerah

Beban kerja Guru mata pelajaran Bahasa Daerah pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Nasional mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemenuhan beban kerja Guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut, beban kerja Guru mata pelajaran Bahasa Daerah mencakup kegiatan pokok sebagai berikut:

1. merencanakan pembelajaran;
2. melaksanakan pembelajaran;
3. menilai hasil pembelajaran; dan
4. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru.

Kegiatan pokok melaksanakan pembelajaran harus memenuhi beban kerja Pendidik paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per-minggu dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka perminggu. Penghitungan kegiatan pokok melaksanakan pembelajaran dihitung dengan cara jam tatap muka dalam I (satu) tahun dibagi perminggu yang menghasilkan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka. Pemenuhan beban kerja guru melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dilakukan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Struktur Kurikulum Nasional merupakan pengorganisasian atas capaian pembelajaran, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Pemerintah mengatur muatan pembelajaran wajib beserta beban belajarnya. Satuan pendidikan dan/atau pemerintah provinsi dapat menambahkan muatan lokal dan muatan tambahan sesuai kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan dan/atau daerah.

C. Pemenuhan Beban Kerja Guru Mata Pelajaran Bahasa Daerah pada Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Nasional

Pemenuhan beban kerja Guru mata pelajaran Bahasa Daerah pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Nasional dapat tercapai apabila jumlah Pendidik mata pelajaran Bahasa Daerah pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Nasional sesuai dengan kebutuhan. Kepala satuan pendidikan menghitung kebutuhan Pendidik mata pelajaran Bahasa Daerah berdasarkan pemenuhan beban kerja dalam struktur Kurikulum Nasional.

Dalam hal guru mata pelajaran Bahasa Daerah tidak dapat memenuhi ketentuan dalam melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam I (satu) minggu berdasarkan struktur Kurikulum Nasional, guru dapat diberikan:

1. tugas tambahan; dan/ atau
2. tugas tambahan lain yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI